



Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial

Jl. Diponegoro No. 22 40115 0224203450

yanbangsos.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial

Penyusunan dan Penetapan Upah Minimum

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya dasar hukum untuk penetapan Keputusan Gubernur mengenai upah minimum
2. Adanya dasar hukum untuk pengawasan dan penegakan perlindungan terhadap tenaga kerja, dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan transmigrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial

Jl. Diponegoro No. 22 40115 0224203450

yanbangsos.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial



1. Rekomendasi dari Bupati/Walikota
2. Perumusan Oleh Dewan Pengupahan Provinsi
3. Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Kepada Gubernur
4. Gubernur Mengeluarkan SK Penetapan Upah Minimum

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1. Jam Kerja Senin s.d Jumat, Pukul 08.00 s.d 16.00
2. Di luar Jam Kerja yang ditentukan sesuai kegiatan yang sedang dilaksanakan / sesuai kebutuhan



Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial

Jl. Diponegoro No. 22 40115 0224203450

yanbangsos.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Memproses penyusunan dan penetapan Keputusan Gubernur mengenai upah minimum kota
2. Menerima penyampaian aspirasi masyarakat di bidang standar upah

Pengaduan Layanan

Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat Jln diponegoro no. 22 Bandung

Sub Bagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,

Bagian Penanggulangan dan Masalah dan Pemberdayaan Sosial pada

No.Telp 4233347 ext. 320

Email : pmps.yanbangsos@gmail.com